



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : 35

TAHUN 2001

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2001

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembangunan di Kabupaten Kutai Timur harus mampu mendayagunakan semua potensi sumber daya pembangunan yang tersedia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat ;
 - b. bahwa sumbangan pihak ketiga dapat diperoleh dari perorangan atau Badan Hukum yang merupakan salah satu sumber daya Pembangunan untuk dapat dimanfaatkan bagi Pembangunan ;
 - c. bahwa dipandang perlu mengatur penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang ;

4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat daerah Kabupaten Kutai Timur.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinass Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Dengan Persetujuan,

DAERAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Kutai Timur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten kutai Timur ;
- c. Bupati adalah bupati Kabupaten Kutai Timur ;
- d. DPRD, adalah Dewan perwakilan Rakyat Daerh Kabupaten Kutai Timur ;

- e. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
- f. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Kutai Timur ;
- g. Pihak ketiga adalah setiap orang atau badan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal-usul yang memberikan sumbangan di Kabupaten kutai timur.
- h. Sumbangan pihak ketiga kepada Daerah adalah Pemberian pihak ketiga kepada Pemerintah daerah secara sukarela dan tidak mengikat, yang perolehannya oleh pihak ketiga, tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang-barang baik yang bergerak atau yang tidak bergerak.

BAB II

NAMA DAN BENTUK SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Dengan nama sumbangan, segala pemberian pihak ketiga dapat diterima ;
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini merupakan sumbangan yang tidak mengikat ;

Pasal 3

- (1) Daerah dapat menerima suatu sumbangan dari pihak ketiga ;
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah dan atau lain-lain sumbangan yang serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga ;
- (3) Pemberian sumbangan dari pihak ketiga kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak mengurangi atau menghilangkan kewajiban-kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara dan atau Daerah ;

BAB III

PERSETUJUAN

Pasal 4

- (1) Penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 terlebih dahulu wajib memperoleh persetujuan DPRD ;
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dapat dituangkan dalam Keputusan DPRD atau pernyataan dalam Sidang yang diadakan khusus untuk itu.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 5

- (1) Penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada Daerah dilakukan oleh Bupati atau oleh pejabat lain yang ditunjuk ;
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yaitu Dinas Pendapatan ;
- (3) Bupati dapat menunjuk instansi lain untuk menerima sumbangan dari pihak ketiga kepada Daerah ;
- (4) Penunjukan instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;

Pasal 6

- (1) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang sepenuhnya disetorkan ke Kas Daerah ;
- (2) Sumbangan yang pada saat pemindahtanganannya kepada Pemerintah Daerah baik dalam bentuk barang yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan atau Daerah, dengan dipindahtangankan sebagai sumbangan ini, kewajiban sebelumnya tetap menjadi beban pihak ketiga itu ;

- (3) Setiap penerimaan sumbangan pihak ketiga, langsung diikuti penyerahannya kepada pejabat yang berwenang yang akan mencatatnya dalam daftar inventaris Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Hasil penerima sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3), harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah ;
- (2) Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh oleh Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, harus dipergunakan untuk kepentingan pembangunan Daerah ;
- (3) Barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak yang berasal dari sumbangan pihak ketiga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) menjadi kekayaan Daerah dan oleh karena itu pengelolaannya dilakukan sebagai milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Semua sumbangan pihak ketiga selain uang harus didaftarkan sebagai aset kekayaan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan dan peraturan yang terdahulu dinyatakan tidak berlakulagi ;
- (2) Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang didasarkan pada ketentuan peraturan Perundang-undangan, dianggap diterima berdasarkan Peraturan Daerah ini .

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta

Pada tanggal 17 September 2001

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

Drs.H. AWANG FAROEK ISHAK, MM, Msi

Diundangkan di Sangatta

Pada Tanggal 17 September 2001

SEKRETARIS KABUPATEN KUTAI TIMUR.



Drs. RUDDY BASRUN GAMAS, Msc.

Pembina TK.I

NIP. 010 057 173

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2001 NOMOR 35